DINAMIKA SOSIAL BUDAYA ENKLAF PATRILINEAL DALAM HEGEMONI MATRILINEAL MINANGKABAU DI NAGARI BUAYAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Syarah Nur Hakiki[1], Dea Salsabila[2], Zahara Erita[3], Ulfa Nur Azizah[4], Retna Pebrianti[5], Siska[6], Ahmad Fauzan[7], Sinta Westika Putri[8]

[1,2,3,4,5,6]*Universitas Negeri Padang*
E-mail : syarahhakiki2003@gmail.com[1], deasalsabilla2003@gmail.com[2], zaharaerita01@gmail.com[3], ulfanurazizah158@gmail.com[4], retnafebrianti297@gmail.com[5], siskase069@gmail.com[6], fauzanahmad0603@gmail.com[7], sintawestika@fis.unp.ac.id[8]

ABSTRAK

Dinamika sosial budaya komunitas patrilineal di tengah dominasi sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau di Nagari Buayan, Kabupaten Padang Pariaman, mencerminkan proses negosiasi identitas dan adaptasi budaya yang kompleks. Sistem matrilineal Minangkabau yang berpusat pada garis keturunan ibu menjadi norma dominan, namun di Nagari Buayan terdapat komunitas etnis Mandailing yang tetap mempertahankan sistem patrilineal berbasis garis ayah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan prinsip dalam pewarisan dan struktur sosial, masyarakat Buayan mampu menciptakan pola adaptasi yang harmonis. Pewarisan dilakukan secara ganda dapat kepada anak perempuan maupun laki-laki melalui mekanisme musyawarah keluarga. Peran ninik mamak sebagai mediator adat, ketiadaan tanah ulayat, serta fleksibilitas dalam mengelola tradisi menjadi faktor penting yang mencegah konflik terbuka. Keberadaan enklaf patrilineal di Nagari Buayan memperlihatkan bahwa sistem kekerabatan dapat bersifat dinamis, menghasilkan integrasi nilai patrilineal dan matrilineal yang membentuk identitas sosial *hybrid*. Penelitian ini menegaskan bahwa pluralitas adat tidak hanya berpotensi menimbulkan perbedaan, tetapi juga dapat menjadi kekuatan untuk menciptakan harmoni sosial.

Kata Kunci : *Matrilineal, Patrilineal, Enklaf Sosial Budaya*

PENDAHULUAN

Sistem kekerabatan merupakan aspek fundamental dalam struktur sosial masyarakat, yang menentukan hubungan keluarga, pewarisan harta, serta identitas kelompok. Dalam antropologi, dua pola utama dikenal, yakni matrilineal, yang menurunkan garis keturunan melalui ibu, dan patrilineal, yang melalui ayah. Masyarakat Minangkabau dikenal luas sebagai salah satu komunitas yang mempertahankan sistem matrilineal paling kuat di dunia. Garis keturunan ibu menjadi dasar pembentukan suku, pewarisan pusaka, serta struktur sosial rumah gadang. Keunikan ini tetap bertahan meskipun masyarakat Minangkabau merupakan pemeluk Islam yang taat, agama yang secara normatif berpola patrilineal. Interaksi antara adat dan agama tersebut menciptakan keseimbangan nilai yang khas serta menjadi identitas budaya Minangkabau. Dalam sistem matrilineal, kedudukan perempuan memiliki nilai strategis karena menjadi penerus garis keturunan dan pemegang hak waris atas harta pusaka tinggi. Laki-laki, terutama saudara dari pihak ibu (*mamak*), berperan sebagai pelindung dan pengatur urusan keluarga. Ciri-ciri utama sistem ini meliputi garis keturunan berdasarkan ibu, perkawinan eksogami, pewarisan harta melalui pihak perempuan, serta sistem tempat tinggal matrilokal, di mana suami tinggal di rumah keluarga istri. Sebaliknya, dalam sistem patrilineal, garis keturunan dan pewarisan ditarik dari pihak ayah, menempatkan laki-laki sebagai pewaris utama dan kepala keluarga. Pola ini dianut oleh masyarakat seperti Batak, Gayo, dan Rejang di Indonesia.

Keberadaan enklaf patrilineal di tengah wilayah matrilineal seperti Minangkabau muncul akibat faktor migrasi, perkawinan campuran, dan mobilitas sosial. Kelompok etnis dari budaya patrilineal yang menetap di wilayah Minang, seperti Mandailing, cenderung mempertahankan sistem kekerabatan asalnya meskipun hidup dalam lingkungan yang berbeda. Proses ini membawa pluralitas sistem kekerabatan dan membuka ruang bagi akulturasi serta negosiasi budaya.

Fenomena sosial-budaya tersebut terlihat jelas di Nagari Buayan, Kabupaten Padang Pariaman, yang menjadi tempat komunitas Mandailing dengan sistem patrilineal hidup berdampingan dengan masyarakat Minang yang matrilineal. Interaksi dua sistem ini membentuk dinamika sosial yang unik, di mana adaptasi dan kompromi menjadi kunci harmoni antar komunitas. Kajian terhadap enklaf patrilineal di Nagari Buayan penting untuk memahami bagaimana identitas kultural dipertahankan di tengah dominasi sistem yang berbeda serta bagaimana pluralitas adat berkontribusi terhadap stabilitas dan integrasi sosial di masyarakat lokal.

Tinjauan Teori. Masyarakat Minangkabau dikenal luas sebagai salah satu etnis di Indonesia yang masih mempraktikkan sistem kekerabatan matrilineal, yaitu garis keturunan, pewarisan pusaka tinggi, tanah ulayat, hingga rumah gadang diturunkan melalui garis ibu. Sistem ini telah menjadi basis norma sosial dan budaya yang dominan, bahkan menjadi simbol identitas Minangkabau Sistem matrilineal tidak hanya berfungsi sebagai struktur kekerabatan, tetapi juga sebagai warisan intelektual dan etika sosial yang menegaskan pentingnya keseimbangan, tanggung jawab, dan kesetaraan dalam kehidupan masyarakat (Agustina et al., 2025). Namun, realitas sosial di beberapa nagari menunjukkan adanya dinamika ketika komunitas dengan sistem kekerabatan berbeda menetap dan berinteraksi dengan masyarakat lokal. Nagari Buayan menjadi contoh menarik, karena di wilayah ini terdapat komunitas Batak Mandailing yang secara tradisional menganut sistem patrilineal, yakni garis keturunan dan pewarisan ditarik melalui pihak ayah. Pertemuan dua sistem yang berbeda ini melahirkan dinamika sosial budaya berupa akulturasi, kompromi, dan kadang juga potensi konflik (Santika & Eva, 2023). Dinamika ini memperlihatkan adanya kompromi adat, di mana hukum waris adat Minangkabau yang bersifat matrilineal tetap

dihormati dalam pusaka tinggi, tetapi dalam konteks pusaka rendah atau harta pribadi, praktik patrilineal masih dijalankan oleh komunitas Mandailing (Agustina et al., 2025). Interaksi ini juga menimbulkan pertarungan legitimasi, terutama terkait siapa yang memiliki kewenangan dalam mengatur pewarisan, apakah mamak dari pihak ibu atau ayah sebagai kepala keluarga. Generasi muda di Nagari Buayan hidup dengan dua sistem nilai sekaligus, yang membentuk pola identitas hibrid dan membuka peluang perubahan di masa depan. Faktor modernisasi, pendidikan, serta pengaruh hukum nasional maupun syariat Islam semakin memperkuat negosiasi antara dua sistem kekerabatan ini.

Konsep Matrilinealitas dan Filosofi Adat

Filosofi adat Minangkabau yang menopang sistem matrilineal dirangkum dalam pepatah adat: "Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah", yang bermakna bahwa adat berdasar pada syariat Islam, dan syariat bersumber pada Al-Qur'an. Filosofi ini memperlihatkan adanya integrasi antara tradisi matrilineal dengan nilai-nilai Islam, meskipun secara normatif Islam menganut sistem patrilineal. Dalam konteks ini, adat Minangkabau menegaskan bahwa warisan tanah ulayat atau pusaka tinggi tidak boleh diperjualbelikan dan hanya diwariskan melalui garis perempuan demi menjaga kesinambungan kaum. Nilai-nilai filosofis seperti musyawarah mufakat, gotong royong, dan rasa malu (malu basandi syarak) juga menjadi landasan kehidupan bermasyarakat (Agustina et al., 2025).

Sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau menempatkan garis keturunan melalui ibu sebagai dasar identitas sosial, pewarisan harta, dan pembentukan suku. Sistem ini bukan sekadar aturan genealogis, melainkan cerminan filosofi hidup masyarakat Minangkabau yang berakar pada nilai-nilai kolektivitas dan keseimbangan sosial (Wardi & Mochammad sahid, 2018).

Konsep dan Karakteristik Patrilinealitas

Patrilinealitas didefinisikan sebagai prinsip pewarisan dan garis keturunan yang hanya dihitung melalui pihak laki-laki. Menurut Koentjaraningrat dalam (Rahmayanty et al., 2023), kekerabatan patrilineal menempatkan anak laki-laki sebagai pewaris utama dan pemegang hak sosial-ekonomi keluarga, sementara kerabat dari pihak ibu tidak diperhitungkan dalam hubungan kekerabatan. Hal ini menegaskan bahwa identitas keluarga lebih melekat pada garis ayah. Karakteristik yang paling menonjol dalam sistem patrilineal adalah dominasi laki-laki dalam hampir semua aspek kehidupan sosial. Anak laki-laki memiliki hak lebih besar atas warisan, kedudukan sosial yang lebih tinggi, serta tanggung jawab untuk melanjutkan nama keluarga. Sebaliknya, anak perempuan dianggap hanya menjalankan peran domestik, seperti mendidik anak dan mengurus rumah tangga. Selain itu, sistem patrilineal juga bersifat virilokal, yakni setelah menikah, seorang perempuan akan tinggal bersama keluarga suami. Hal ini memperkuat anggapan bahwa perempuan sepenuhnya melebur ke dalam struktur keluarga suami dan tidak lagi memiliki kedudukan kuat di keluarga asalnya. Dengan demikian, keterikatan perempuan dengan keluarga ayah semakin berkurang setelah menikah. Namun, karakteristik ini juga menimbulkan dampak negatif, salah satunya adalah kesenjangan gender. Banyak perempuan yang tidak memperoleh hak waris secara adil, meskipun mereka memiliki kontribusi penting dalam keluarga. Situasi ini menunjukkan bahwa sistem patrilineal kerap memperkuat patriarki dan menempatkan perempuan pada posisi subordinasi.

Table 1. Perbedaan Sistem Patrilineal dengan Sistem Matrilineal

Aspek	Patrilineal	Matrilineal
Garis keturunan	Ditarik dari pihak ayah (father-line descent)	Ditarik dari pihak ibu (mother-line descent)
Pewarisan	Anak laki-laki lebih diutamakan, anak perempuan sering tidak mendapat hak penuh	Anak perempuan menjadi pewaris utama, khususnya atas harta pusaka
Tempat tinggal	*Virilokal*-istri ikut tinggal di keluarga suami	*Uxorilokal*-suami ikut tinggal di keluarga istri
Peran dominan	Laki-laki memegang otoritas utama dalam keluarga dan adat	Perempuan memegang peran penting dalam garis keturunan dan harta pusaka
Kedudukan perempuan	Perempuan cenderung termarginalkan, dianggap bagian dari keluarga suami setelah menikah	Perempuan lebih dihargai karena dianggap penjaga harta pusaka dan penerus garis ibu
Contoh masyarakat	Batak, Bali, Nias, Gayo, Lampung	Minangkabau, Mosuo (Tiongkok), Khasi (India)

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025

Teori Enklaf Sosial-Budaya

Teori enklaf sosial-budaya mengkaji bagaimana sekelompok masyarakat dengan identitas budaya tertentu hidup sebagai enklaf, yaitu sebuah wilayah atau komunitas yang terpisah atau terisolasi sosial dan budaya dari kelompok mayoritas di sekitarnya. Dalam konteks ini, enklaf sosial-budaya memiliki fitur yang membedakan mereka dari lingkungan sosial mayoritas, seperti bahasa, adat istiadat, nilai-nilai budaya, dan sistem sosiokultural.(Sulistyati, 2017) Enklaf sosial-budaya dapat terbentuk karena berbagai alasan, seperti proses migrasi masa lalu, penjajahan, segregasi sosial, atau keputusan kelompok untuk mempertahankan identitas dan tradisi mereka. Kelompok-kelompok dalam enklaf ini biasanya memiliki jaringan sosial yang kuat, solidaritas yang kuat, dan norma internal yang unik yang mengikat mereka satu sama lain. Enklav sosial-budaya menunjukkan bagaimana perubahan tidak selalu homogen atau linier dalam studi perubahan sosial budaya karena kelompok di dalamnya sering mempertahankan struktur sosial dan nilai konservatif. Oleh karena itu, teori ini juga terkait dengan pemahaman tentang bagaimana masyarakat majemuk dan plural dapat menangani perbedaan budaya dan konflik yang mungkin terjadi. Secara singkat, teori enklaf sosial-budaya membantu menjelaskan bagaimana kelompok sosial dengan identitas budaya yang unik dapat hidup terpisah secara sosial dan budaya dari masyarakat umum. Ini memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap dinamika sosial dan hubungan antar kelompok.

Teori ini menekankan beberapa elemen penting:

- Pembentukan enklaf sosial-budaya adalah hasil dari kebutuhan kelompok untuk melindungi identitas dan prinsip budaya mereka dari perubahan dari luar.
- Enklaf dapat meningkatkan kohesi sosial internal melalui praktik budaya dan solidaritas kelompok, meningkatkan rasa memiliki dan keamanan sosial.

- Keberadaan enklaf memiliki dampak sosial, termasuk kemungkinan segregasi, prasangka, dan konflik dengan kelompok mayoritas budaya yang berbeda, serta dinamika interaksi sosial yang kompleks antara enklaf dan masyarakat umum.
- Enklav menggunakan strategi adaptasi seperti asimilasi, akulturasi, atau bahkan menolak perubahan budaya yang dilakukan oleh mayoritas.
- Berbicara tentang konsep seperti multikulturalisme, pluralisme budaya, dan bagaimana enklaf dapat membantu keberagaman sosial tetapi juga menantang pembangunan sosial dan politik.

Enklav sosial-budaya menunjukkan bagaimana perubahan tidak selalu homogen atau linier dalam studi perubahan sosial budaya karena kelompok di dalamnya sering mempertahankan struktur sosial dan nilai konservatif. Oleh karena itu, teori ini juga terkait dengan pemahaman tentang bagaimana masyarakat majemuk dan plural dapat menangani perbedaan budaya dan konflik yang mungkin terjadi. Secara singkat, teori enklaf sosial-budaya membantu menjelaskan bagaimana kelompok sosial dengan identitas budaya yang unik dapat hidup terpisah secara sosial dan budaya dari masyarakat umum. Ini memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap dinamika sosial dan hubungan antar kelompok.

Konsep Minoritas kultural dalam mayoritas

Setiap kelompok kecil di setiap wilayah dianggap sebagai minoritas dalam logika sederhana. Dalam hal ini, minoritas adalah mereka yang kurang dari 50% dari populasi di daerah domisilinya. Kelompok kecil dalam masyarakat biasanya memiliki status minoritas; ini berbeda dengan kelompok yang lebih besar. Identitas ras, suku, budaya, bahasa, agama, pandangan politik, dan bahkan orientasi seksual dapat menjadi sumber perbedaan. Pada umumnya, minoritas menghadapi kesulitan untuk diterima oleh mayoritas dan bahkan pemerintah tempat mereka tinggal. (Nasution, 2013).

Konsep minoritas kultural dalam mayoritas mengacu pada kelompok yang jumlahnya lebih sedikit dalam suatu masyarakat atau wilayah yang memiliki identitas budaya, asal-usul, bahasa, atau identitas yang berbeda dari kelompok mayoritas (Uci & Ellya, 2020). Kelompok minoritas ini biasanya memiliki posisi sosial yang kurang dominan dan memiliki akses terbatas terhadap sumber daya dan kekuasaan dibandingkan dengan mayoritas. Dalam sebuah masyarakat, minoritas kultural mempertahankan identitas budaya dan tradisi mereka meskipun hidup berdampingan dengan mayoritas yang dominan, yang seringkali menyebabkan ketidakseimbangan, yang dapat menyebabkan prasangka, diskriminasi, atau bahkan konflik sosial. Namun, minoritas juga dapat menjadi kekuatan sosial penting dalam memperkaya keberagaman budaya sebuah masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi guna memahami secara mendalam fenomena eksistensi enklaf patrilineal di tengah dominasi sistem matrilineal Minangkabau di Nagari Buayan. Pemilihan metode ini didasari oleh tujuan penelitian yang berfokus pada penelusuran makna, pengalaman, dan dinamika sosial budaya yang dialami oleh komunitas patrilineal. Lokasi penelitian ditetapkan di Nagari Buayan, Sumatera Barat, sebagai salah satu tempat yang menunjukkan adanya sistem patrilineal di tengah mayoritas matrilineal. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Wali Nagari, Sekretaris, serta Staf Pemerintahan Nagari yang memiliki pengetahuan tentang sejarah dan dinamika sosial budaya di Nagari Buayan. Selain itu, peneliti juga memanfaatkan dokumentasi resmi berupa arsip

kependudukan, catatan sejarah nagari, dan dokumen administrasi lain yang tersedia di kantor nagari sebagai sumber utama penelitian. Data sekunder diambil dari literatur, jurnal, dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan sistem kekerabatan Minangkabau dan teori enklaf budaya. Analisis data dilakukan secara tematik, diawali dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai posisi dan dinamika enklaf patrilineal dalam masyarakat Nagari Buayan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam sosiologi, istilah "struktur sosial" mengacu pada pola interaksi, hierarki, dan organisasi yang mengatur hubungan antar individu dalam suatu komunitas. Para ilmuwan telah mengembangkan berbagai teori dan konsep untuk menjelaskan struktur sosial dan mengidentifikasi komponennya. dasar dari interaksi sosial yang terjadi dalam kelompok masyarakat. Émile Durkheim, Max Weber, Karl Marx, Pierre Bourdieu, Talcott Parsons, Anthony Giddens, Erving Goffman, dan Ernest Burgess bersama Robert Park adalah beberapa tokoh sosiologi terkenal. Teori-teori ini membantu memahami analisis hubungan sosial, perubahan sosial, dan kompleksitas masyarakat. Interpretasi tentang struktur sosial berkembang seiring dengan dinamika dan kompleksitas masyarakat modern. (Tanjung, 2023) Struktur sosial enklaf patrilineal yang ada di Nagari Buayan, di tengah dominasi sistem matrilineal Minangkabau, adalah fenomena menarik yang mencerminkan keragaman budaya dan adaptasi kultural. Secara umum, masyarakat Minangkabau dikenal dengan sistem kekerabatan matrilineal, di mana garis keturunan dan pewarisan harta pusaka mengikuti garis ibu. Posisi perempuan diangkat sebagai pusat struktur sosial dan pewarisan, dan mereka mewarisi dan mengelola harta pusaka komunal seperti rumah gadang dan tanah ulayat. Enklaf patrilineal di Nagari Buayan yang hidup di tengah masyarakat Minangkabau yang dominan matrilineal menunjukkan pola adaptasi dan pengorganisasian yang kompleks. Sistem matrilineal Minangkabau mengutamakan garis keturunan dari pihak ibu, di mana perempuan menjadi pusat dalam pewarisan properti dan organisasi sosial keluarga. Dalam sistem ini, rumah gadang sebagai tempat tinggal bersama diwariskan melalui garis ibu, serta peran adat utama dalam keluarga dipegang oleh mamak (saudara laki-laki ibu). Pembagian warisan dan kepemilikan tanah juga mengikuti garis keturunan ini, menunjukkan dominasi peran perempuan dalam aspek sosial dan ekonomi.

Namun, enklaf patrilineal Nagari Buayan dengan sadar mempertahankan sistem kekerabatan yang berbeda yaitu garis melalui ayah. Ini menunjukkan bahwa struktur sosial mereka menekankan peran pria sebagai pusat keluarga dan sebagai garis keturunan yang mengikuti bapak. Dalam struktur keluarga patrilineal ini, istri pindah dan menetap di tempat suami setelah menikah. Berbeda dengan masyarakat matrilineal di sekitarnya, dalam konteks ini, laki-laki mengambil peran dominan dalam mengelola harta warisan dan memimpin rumah tangga. Sistem warisan di enklaf patrilineal ini cenderung berpusat pada transfer harta dari ayah ke anak laki-laki, dan peran laki-laki dalam keluarga menjadi lebih penting, baik sebagai kepala keluarga maupun pengambil keputusan. Akibatnya, laki-laki di enklaf ini memiliki lebih banyak tanggung jawab sosial dan pengelolaan harta daripada yang biasanya dilakukan oleh masyarakat matrilineal.

Enklaf patrilineal dan masyarakat matrilineal Nagari Buayan biasanya menggunakan adaptasi budaya dan negosiasi sosial dalam interaksi mereka. Meskipun enklaf patrilineal berusaha mempertahankan tradisi garis ayah, mereka harus hidup berdampingan dengan sistem matrilineal yang dominan dan memiliki mekanisme sosial yang kuat, seperti peran mamak (saudara laki-laki

ibu) sebagai pemimpin adat dan pengelola harta pusaka. Keseimbangan diperlukan dalam proses ini, yang memungkinkan enklaf patrilineal untuk mengorganisasi diri dan menegaskan identitasnya sambil mempertahankan norma sosial lokal. Dari perspektif struktur sosial, enklaf patrilineal tampak mengorganisir diri melalui penguatan pola kekerabatan patrilineal di dalam enklaf dan pembentukan jaringan sosial yang kokoh antar anggota berdasarkan garis ayah. Di sisi lain, mereka menyesuaikan diri dengan norma-norma matrilineal, yang merupakan landasan sosial dan budaya mayoritas di Nagari Buayan, seperti menghormati adat istiadat lokal dan berpartisipasi dalam musyawarah komunitas nagari. Ini menunjukkan fleksibilitas sosial dan keragaman kultural di tengah dominasi struktur matrilineal Minangkabau. Selain itu, enklaf patrilineal dapat dianggap sebagai komponen penting dari pluralitas struktur sosial dalam masyarakat Minangkabau.

Mekanisme Adaptasi Kelembagaan Adat Patrilineal dalam Menghadapi Hegemoni Matrilineal Setempat

Sistem Patrilineal, yaitu sistem kekerabatanyang ditarik menurut garis keturunan ayah, dimana penempatan laki-laki lebih dibedakan dari pada penempatan perempuan dalam sistem kewarisan (Santika & Eva, 2023) Secara mendalam dua sistem kekerabatan ini, Sistem kekerabatan patrilineal, dalam sistem kekerabatan ini hanya menarik keturunan hanya dari satu pihak yaitu sang ayah saja. Dimana anak akan terhubung dengan kerabat ayah berdasarkan garis keturunana laki-laki secara unilateral. Sistem kekerabatan patrilineal adalah keturunan dari pihak bapak (lelaki) memiliki kedudukan lebih tinggi. Sedangkan sistem kekerabatan Matrilineal ini menarik dari garis keturunan dari pihak ibu saja. Dimana anak akan terhubung dengan ibunya, termasuk hubungan dengan kerabat ibu, berdasarkan garis keturunan ibu secara unlateral. Dalam masyarakat matrilineal, keturunan menurut garis ibu di padang sangat penting, sehingga dapat menimbulkan hubungan pergaulan kekeluargaaan yang jauh lebih meresap diantara para warganya yang seketurunan menurut garis ibu. Sistem kekerabatan ini berlaku pada masyarakat di Minangkabau.

Nagari Buayan berada di Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Geografi: Nagari Buayan adalah wilayah bukit yang memiliki banyak sawah. Area ini terdiri dari lima pemukiman: Titian Aka, Simpang Buayan, Kampung Tangah, Kelok Buayan, dan Padang Kunik. Mereka berukuran 10,3 km2. Nagari ini berada di luar batas, hanya 4 km dari pusat kecamatan Batang Anai, 16 km dari pusat kabupaten Padang Pariaman, dan 28 km dari pusat provinsi Sumatera Barat. Pasar pagi, pusat ekonomi lokal, menjadikannya terkenal. Menurut topografinya, perbukitan di sekitar nagari memberikan pemandangan alam yang luar biasa dan membantu bisnis pertanian penduduk lokal.(Azari, 2025) Merupakan bagian dari kawasan Minangkabau yang terkenal dengan sistem kekerabatan matrilineal. Dalam sistem ini, garis keturunan dan warisan diturunkan melalui pihak ibu. Namun demikian, di tengah dominasi sistem matrilineal yang mengakar kuat dalam struktur sosial dan budaya masyarakat Minangkabau, ada terdapat kelompok-kelompok minoritas yang menganut sistem patrilineal, baik karena migrasi, perkawinan campuran, ataupun latar belakang etnis yang berbeda. Kelembagaan adat patrilineal dalam konteks ini seringkali mengalami tantangan struktural, karena harus menyesuaikan diri dengan sistem dominan. Di Nagari Buayan, sistem matrilineal tak hanya mengatur soal kekerabatan, tapi juga menyusun tata kekuasaan adat, pembagian tanah ulayat, hingga struktur sosial masyarakat. Oleh karena itu, kelompok adat patrilineal yang hidup di

dalamnya harus memiliki strategi adaptif agar tetap dapat mempertahankan identitas dan eksistensi mereka.

Menurut Silviya, Kasi Pemerintahan di Nagari Buayan Padang Pariaman itu pada dasarnya menganut sistem matrilineal, tapi di nagari buayan tidak terlalu patrilineal dan tidak juga matrilineal tetapi memakai sistem kekerabatan yang keduanya. Karena yang dilatarbelakangi oleh sejarah nagari buayan bahwa banyaknya orang dari luar bukan asli penduduk di nagari buayan, dan di nagari tersebut juga lebih dominan kepada suku mendailing, tapi minoritas suku minang. tapi dikarenanakan mereka sudah lama menetap di nagari tersebut maka mengikuti adat nagari tersebut. Di nagari buayan juga adanya melakukan musyarawah dan mufakat dengan para niniak mamak, di nagari buayan niniak mamaknya ada 5 di berbagai suku. Di nagari buayan tidak menggunakan kerapatan nagari tapi berpedoman kepada KAN nagari. Dan tidak adanya terjadi bentrok antara penganut patrilineal ataupun matrilineal sebenarnya orang-orang nya tidak terpisah, tetapi saling bergaul dan saling menyapa. Sistem matrilineal Minangkabau memiliki dimensi hegemoni yang kuat karena didukung oleh struktur kelembagaan adat seperti kaum, suku, dan nagari. Kelembagaan ini secara historis telah diakui sebagai bagian dari sistem sosial resmi, bahkan diakomodasi oleh pemerintah dalam struktur pemerintahan nagari. Hegemoni ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga operasional dalam aspek ekonomi (pengelolaan harta pusaka), politik lokal (pengangkatan penghulu), serta sosial-budaya (ritual adat dan warisan nilai). Dalam situasi ini, komunitas patrilineal yang tidak memiliki landasan kultural dan historis yang sama, akan dianggap sebagai entitas luar, atau bahkan mengalami marginalisasi dalam pengambilan keputusan kolektif di tingkat nagari. Hegemoni matrilineal tersebut menempatkan kelembagaan adat patrilineal dalam posisi subordinat, yang menuntut strategi adaptasi dan negosiasi agar bisa bertahan di ruang sosial yang didominasi nilai dan norma matrilineal. Kelembagaan adat patrilineal di Nagari Buayan menghadapi tantangan struktural dan kultural karena berada di bawah dominasi sistem matrilineal Minangkabau yang sangat mengakar. Untuk tetap bertahan, mereka mengembangkan berbagai mekanisme adaptasi, antara lain dengan melakukan penyesuaian struktural internal, seperti penguatan peran ayah dalam lingkup keluarga, meskipun secara sosial adat lokal tetap mengutamakan peran mamak.

Table 2. Potensi Konflik Dalam Kehidupan Bermasyarakat Di Nagari Buayan

Komponen	Penjelasan
Sistem Kekerabatan Campuran	Nagari Buayan memiliki sistem kekerabatan yang unik karena merupakan percampuran antara nilai patrilineal dan matrilineal. Hal ini merupakan konsekuensi dari latar belakang masyarakat yang mayoritas berasal dari suku Mandailing (patrilineal), tetapi hidup dalam konteks budaya Minangkabau (matrilineal). Narasumber menyampaikan: *"...Sebenarnya, kalau di Buayan ini tidak sepenuhnya patrilineal. Bisa dikatakan percampuran antara patrilineal dan matrilineal." (Kasi Pemerintahan Nagari Buayan, 2025)* Campuran nilai ini berpotensi memunculkan konflik, karena kedua sistem memiliki aturan yang berbeda. Namun dalam praktiknya, masyarakat Buayan

	cenderung menggabungkan keduanya secara harmonis.
Pola Pewarisan Ganda	Perbedaan paling menonjol antara sistem patrilineal dan matrilineal adalah dalam pembagian warisan. Jika Minangkabau menganut prinsip warisan untuk anak perempuan, maka Mandailing lebih menekankan pada anak laki-laki. Namun di Buayan, kedua pola ini digabungkan. Narasumber menjelaskan: *"...Warisan bisa jatuh kepada anak perempuan, tetapi juga bisa kepada anak laki-laki. Jadi, keduanya berjalan." (Kasi Pemerintahan Nagari Buayan, 2025)* Praktik ini menunjukkan adanya potensi konflik, namun berhasil dikelola dengan kompromi melalui kesepakatan keluarga. Pewarisan tidak menjadi pertentangan besar karena masyarakat menerima fleksibilitas dalam pembagiannya.
Harmonisasi Sosial Tanpa Konflik Besar	Meskipun ada perbedaan nilai antara patrilineal dan matrilineal, masyarakat Buayan tidak pernah mengalami konflik besar. Hal ini karena masyarakat sudah terbiasa hidup dalam sistem campuran yang saling menyesuaikan. Narasumber menyebutkan: *"Tidak pernah ada konflik besar antara patrilineal dan matrilineal. Orang-orang di sini sudah menyatu saja, tidak ada kelompok yang terpisah." (Kasi Pemerintahan Nagari Buayan, 2025)* Dengan demikian, potensi konflik dapat diminimalkan karena masyarakat lebih menekankan pada kebersamaan dibanding perbedaan garis keturunan.
Peran Ninik Mamak sebagai Penengah	Dalam konteks adat, ninik mamak tetap berfungsi sebagai penengah dan pengambil keputusan, meskipun Buayan tidak memiliki lembaga *Kerapatan Adat Nagari (KAN)*. Hal ini penting karena ninik mamak mampu menjaga keseimbangan antara nilai patrilineal dan matrilineal melalui musyawarah. Narasumber menjelaskan: "Musyawarah adat selalu melibatkan ninik mamak. Walaupun di Buayan tidak ada KAN, ninik mamak tetap berperan dalam mengambil keputusan." *(Kasi Pemerintahan Nagari Buayan, 2025)*

	Peran ninik mamak ini menjadi kunci utama dalam mengelola potensi konflik agar tidak berkembang menjadi pertentangan sosial.
Ketiadaan Tanah Ulayat sebagai Faktor Reduksi Konflik	Konflik terkait tanah sering kali muncul di masyarakat Minangkabau karena kepemilikan ulayat diwariskan melalui garis ibu. Namun di Buayan, tidak terdapat tanah ulayat. Sebagian besar tanah merupakan peninggalan erfpacht Belanda dan bersifat milik pribadi. Hal ini justru mengurangi potensi konflik. Narasumber menegaskan: "Di Buayan tidak ada tanah ulayat. Tanah di sini kebanyakan berasal dari erfpacht peninggalan Belanda." *(Kasi Pemerintahan Nagari Buayan, 2025)* Karena tanah bersifat milik pribadi, perbedaan nilai antara patrilineal dan matrilineal tidak menimbulkan perdebatan yang serius terkait hak tanah.
Kehidupan Adat dan Budaya yang Adaptif	Walaupun berbeda dari nagari Minang asli, kehidupan adat di Buayan tetap berlangsung meski lebih sederhana. Misalnya, masih ada acara *baralek* atau kegiatan budaya, namun tidak seformal prosesi adat di nagari Minangkabau. Narasumber menyebutkan: "Acara adat di sini ada, seperti baralek, tapi tidak sebanyak di nagari Minang asli." *(Kasi Pemerintahan Nagari Buayan, 2025)* Kegiatan adat yang adaptif ini menunjukkan bahwa masyarakat Buayan lebih menekankan praktik sosial yang inklusif daripada mempertahankan bentuk adat yang kaku. Hal ini juga menjadi strategi mengurangi potensi konflik.

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025

Fungsi Niniak Mamak dalam keberadaan enklaf Patrilineal di Nagari Buayan

Sistem kekerabatan menurut pendapat Dt. Bandaro adalah sekumpulan unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk satu kesatuan atau kelompok, kerabat adalah pertalian keluarga, sedangkan kekerabatan adalah perihal yang berkaitan dengan pertalian keluarga (Hafizah, 2019)**.** Masyarakat Nagari Buayan memiliki sistem kekerabatan yang unik karena memadukan nilai patrilineal yang dibawa oleh etnis Mandailing dengan nilai matrilineal khas Minangkabau. Secara garis keturunan, suku tetap mengikuti ibu, tetapi dalam hal pewarisan warisan tidak hanya diberikan kepada anak perempuan sebagaimana tradisi Minangkabau, melainkan juga dapat jatuh kepada anak laki-laki sesuai kesepakatan keluarga. Pola pewarisan ganda ini sebenarnya berpotensi menimbulkan konflik karena perbedaan pandangan antara masyarakat yang memegang adat Minangkabau dengan masyarakat keturunan Mandailing, namun dalam praktiknya hal ini dikelola dengan baik melalui mekanisme musyawarah keluarga

sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Keberadaan ninik mamak lintas suku juga memainkan peran penting sebagai mediator dalam setiap persoalan adat karena meskipun Buayan tidak memiliki Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagaimana nagari Minang lainnya, keputusan adat tetap dapat diambil melalui musyawarah ninik mamak yang berfungsi menengahi perbedaan nilai antara patrilineal dan matrilineal. Di sisi lain, absennya tanah ulayat di Buayan turut mereduksi potensi konflik karena sebagian besar tanah berasal dari peninggalan erfpacht Belanda yang bersifat milik pribadi sehingga tidak memunculkan perebutan kepemilikan komunal sebagaimana lazimnya di nagari Minang. Kehidupan adat dan budaya juga masih berjalan, seperti baralek dan acara budaya lain, namun sifatnya lebih sederhana dibanding nagari Minangkabau asli sehingga masyarakat lebih menekankan pada kebersamaan daripada perbedaan nilai adat. Keseluruhan kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun secara teoritis terdapat potensi konflik antara nilai patrilineal dan matrilineal, masyarakat Buayan mampu mengelolanya dengan baik melalui fleksibilitas dalam pewarisan, peran ninik mamak sebagai penengah, dan ketiadaan tanah ulayat sebagai sumber perebutan, sehingga perbedaan tersebut tidak menimbulkan perpecahan melainkan membentuk identitas sosial yang harmonis dan khas.

Nagari Buayan di Sumatera Barat memiliki keunikan tersendiri karena menjadi satu-satunya wilayah yang menganut sistem patrilineal akibat mayoritas penduduknya berasal dari suku Mandailing. Hal ini berbeda dengan sistem kekerabatan Minangkabau yang pada umumnya menganut garis keturunan matrilineal. Keberadaan dua sistem kekerabatan yang berbeda ini semakin kompleks karena terjadi perkawinan campuran antara suku Mandailing dan Minang, sehingga tidak jarang banyak masyarakat Buayan yang memiliki nama belakang khas Mandailing seperti Lubis, Batubara, dan sebagainya.

Dalam konteks ini, mempertahankan nilai-nilai adat Minangkabau tetap penting agar identitas budaya tidak terkikis oleh perubahan sosial. Upaya yang dapat dilakukan antara lain: (1) Revitalisasi Pendidikan Adat Minangkabau, (2) Penguatan Identitas dalam Perkawinan Campuran. (3) Peran Sentral Ninik Mamak dan Alim Ulama, (4) Pelestarian Kesenian dan Tradisi Minangkabau, (5) Model Integrasi Adat Hybrid, (6) Penguatan Nilai Inti Adat Minangkabau

KESIMPULAN

Keberadaan enklaf patrilineal di Nagari Buayan menunjukkan adanya dinamika sosial-budaya yang unik di tengah dominasi sistem matrilineal Minangkabau. Masyarakat Buayan, yang mayoritas berasal dari etnis Mandailing, berhasil mempertahankan identitas patrilinealnya sekaligus beradaptasi dengan norma-norma matrilineal Minangkabau. Hal ini tampak dalam pola pewarisan ganda, di mana warisan dapat diberikan baik kepada anak laki-laki maupun anak perempuan sesuai kesepakatan keluarga, serta dalam kehidupan sosial yang harmonis tanpa konflik besar. Faktor penting yang menjaga keseimbangan antara dua sistem kekerabatan ini adalah peran ninik mamak sebagai mediator adat, ketiadaan tanah ulayat yang biasanya menjadi sumber sengketa, serta fleksibilitas masyarakat dalam mengelola perbedaan melalui musyawarah. Adaptasi kelembagaan adat patrilineal dilakukan dengan tetap menghormati aturan adat Minang, sementara nilai-nilai inti Minangkabau seperti musyawarah mufakat, penghormatan terhadap perempuan, dan prinsip adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah terus dipertahankan.

Dengan demikian, kasus Nagari Buayan memperlihatkan bahwa pluralitas sistem kekerabatan tidak selalu berujung pada konflik, melainkan dapat melahirkan identitas sosial hybrid yang harmonis. Integrasi nilai patrilineal dan matrilineal membentuk model budaya hybrid yang

mencerminkan keluwesan masyarakat dalam menghadapi perubahan, sekaligus menjaga kelestarian adat Minangkabau di tengah perbedaan sistem sosial yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, S., Sandora, L., Hanifa, K., & Mubarok, A. N. (2025). Filosofi Sistem Kekerabatan Matrilineal sebagai Warisan Budaya Minangkabau. *Jurnal Genesis Indonesia*, *4*(02), 135–137. https://doi.org/10.56741/jgi.v4i02.1008

Azari, M. A. (2025). *Profil Nagari Buayan Lubuak Aluang di Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman*. Ayosumbar. https://www.ayosumbar.id/profil-nagari-buayan-lubuak-aluang-di-kecamatan-batang-anai-kabupaten-padang-pariaman/

Hafizah, H. (2019). Pergeseran Fungsi Mamak Kandung Dalam Pelaksanaan Adat Minangkabau Pada Masyarakat Jorong Batu Badinding Nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman. *Jurnal Ilmu Budaya*, *16*(1), 34. https://doi.org/10.31849/jib.v16i1.3171

Nasution, M. I. (2013). Demokrasi Dan Politik Minoritas Di Indonesia. *Politica*, *4*, 314.

Rahmayanty, D., Wulandari, N., Reza Pratama, M., & Putri, N. (2023). Ketidaksetaraan Gender dalam Sistem Patrilineal. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, *3*(5), 6513–6522.

Santika, S., & Eva, Y. (2023). Kewarisan dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal dan Bilateral. *Al-Mashlahah : Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, *11*, 196. https://doi.org/10.30868/am.v11i02.4874

Sulistyati, M. (2017). The Dynamics of Socioreligious Relationship Between Indonesian Ahmadiyya Community and Non-Ahmadiyya Community. *LIPI : Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, *19*(1), 77–88.

Tanjung, N. S. (2023). Struktur Sosial Dalam Masyarakat Nelayan di Rempang Kepulauan Riau. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, *2*(11), 1074. https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i11.801

Uci, K. W., & Ellya, R. (2020). View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk. *Journal Universitas PGRI Semarang*, *8*, 274–282.

Wardi, F., & Mochammad sahid, M. (2018). Pengaruh Sistem Matrilineal Dalam Adat Negeri Sembilan: Perspektif Syarak. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, *6*(2), 83–91. https://doi.org/10.33102/mjsl.vol6no2.146

Tribuana, R. R. (2018). Gender dan Sistem Kekerabatan Matrilinial. Jurnal Kajian Gender Dan Anak Vol., 02(2), 147–170.

Utami, L. S. S. (2015). The Theories of Intercultural Adaptation. Jurnal Komunikasi, 7(2), 196.Agustina, S., Sandora, L., Hanifa, K., & Mubarok, A. N. (2025). Filosofi Sistem Kekerabatan Matrilineal sebagai Warisan Budaya Minangkabau. *Jurnal Genesis Indonesia*, *4*(02), 135–137. https://doi.org/10.56741/jgi.v4i02.1008

Azari, M. A. (2025). *Profil Nagari Buayan Lubuak Aluang di Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman*. Ayosumbar. https://www.ayosumbar.id/profil-nagari-buayan-lubuak-aluang-di-kecamatan-batang-anai-kabupaten-padang-pariaman/

Hafizah, H. (2019). Pergeseran Fungsi Mamak Kandung Dalam Pelaksanaan Adat Minangkabau Pada Masyarakat Jorong Batu Badinding Nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman. *Jurnal Ilmu Budaya*, *16*(1), 34. https://doi.org/10.31849/jib.v16i1.3171

Nasution, M. I. (2013). Demokrasi Dan Politik Minoritas Di Indonesia. *Politica*, *4*, 314.

Rahmayanty, D., Wulandari, N., Reza Pratama, M., & Putri, N. (2023). Ketidaksetaraan Gender dalam Sistem Patrilineal. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, *3*(5), 6513–6522.

Santika, S., & Eva, Y. (2023). Kewarisan dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal dan Bilateral. *Al-Mashlahah : Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, *11*, 196. https://doi.org/10.30868/am.v11i02.4874

Sulistyati, M. (2017). The Dynamics of Socioreligious Relationship Between Indonesian Ahmadiyya Community and Non-Ahmadiyya Community. *LIPI : Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, *19*(1), 77–88.

Tanjung, N. S. (2023). Struktur Sosial Dalam Masyarakat Nelayan di Rempang Kepulauan Riau. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, *2*(11), 1074. https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i11.801

Uci, K. W., & Ellya, R. (2020). View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk. *Journal Universitas PGRI Semarang*, *8*, 274–282.

Wardi, F., & Mochammad sahid, M. (2018). Pengaruh Sistem Matrilineal Dalam Adat Negeri Sembilan: Perspektif Syarak. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, *6*(2), 83–91. https://doi.org/10.33102/mjsl.vol6no2.146